

# Pemutusan Rantai Kekerasan pada Perempuan Pelaku: Pemulihan, Pemberdayaan, dan Integrasi Sosial

**Dian Pratiwi Pribadi**

Perkumpulan Kediri Bersama Rakyat (KIBAR)

## Latar Belakang

Masyarakat dan pengambil kebijakan cenderung memperlakukan perempuan pelaku kekerasan sama seperti laki-laki pelaku kekerasan, yaitu memberikan stigma negatif sebagaimana pelaku kriminal pada umumnya dengan konsekuensi hukum pidana secara normatif. Dalam persidangan, para hakim tidak menggali kerentanan perempuan pelaku kekerasan secara aktif terkait tindak pidana yang dilakukannya. Mereka tidak mempertimbangkan kelemahan fisik dan psikis perempuan pelaku sehingga perlu diperlakukan secara berbeda dengan pelaku tindak pidana yang lain (Gandini, Inten, & Tardi, 2021).

Dunia akademik dan riset ilmiah yang dihasilkannya juga belum sepenuhnya memerhatikan situasi khusus yang dialami perempuan pelaku kekerasan, khususnya menyangkut pemulihan dan reintegrasi sosial. Kajian yang ada lebih banyak menggunakan perspektif hukum dengan menganalisa proses formal di pengadilan maupun aturan perundang-undangan terkait. Yang menarik, berbeda dengan kecenderungan akademik tersebut, kajian mengenai hukum dan terapi korban kekerasan pada perempuan, anak, dan remaja banyak dilakukan peneliti, praktisi, dan pendamping.

Kimberly Taylor, Direktur The Alliance for Family Wellness, Amerika Serikat, menyebutkan bahwa perempuan pelaku kekerasan biasanya memiliki latar belakang sebagai korban kekerasan dalam keluarga pada masa kanak-kanak. Dengan mempertimbangkan latar belakang ini, perempuan pelaku kekerasan berhak untuk mendapatkan perlindungan. Faktor lain yang bisa menjadi pertimbangan adalah pengalaman berada dalam situasi tidak menyenangkan, seperti rasa malu dan berdosa yang menimbulkan tekanan mental, serta rasa bersalah dan layak untuk dihukum. Perempuan pelaku kekerasan juga menghadapi tantangan dari lingkungannya, yaitu takut menerima cemoohan, khawatir atas keselamatan diri, rasa cemas melalui berlakunya proses persidangan, hingga kelelahan dan kejenuhan untuk mengatakan hal yang sama berulang kali (Saraswati, 2023).

Merujuk pendekatan feminis-strukturalis yang ditawarkan Simone de Beauvoir, sangat perlu memahami latar belakang yang mendasari perasaan dan pengalaman perempuan pelaku yang berangkat dari subordinasi perempuan akibat peran dan fungsi sosial-budayanya. Hierarki gender menempatkan perempuan lebih lemah dan dilemahkan serta bertanggung jawab pada kegiatan domestik yang dianggap lebih ringan. Sementara, laki-laki dikonstruksi lebih kuat dan bertanggung jawab di ranah publik yang dinilai lebih berat. Dengan latar belakang



social budaya ini, perempuan pelaku menjadi sulit diterima di masyarakat karena mereka dinilai keluar dari hierarki gender (Puspitasari & Muktiyo, 2017).

Data Sistem Database Publik Ditjenpas tertanggal 13 Agustus 2024 menyebutkan bahwa Warga Binaan Perempuan (WBP) di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Kediri mencapai 12 orang, di Lapas Kelas IIB Blitar sejumlah 8 orang, dan di Lapas Kelas IIB Tulungagung 8 orang. Sementara itu, mahasiswa Program Studi Bimbingan dan Konseling (BKI) melaksanakan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) di Lapas Tulungagung dengan melakukan konseling pada 5 (lima) Warga Binaan Perempuan (WBP) (Sholihah dkk., 2024). Laporan PPL oleh mahasiswa tersebut menemukan tiga WBP narapidana/tahanan kasus kekerasan berbasis gender dengan rentang usia 18-25 tahun, kesemuanya mendapatkan tuduhan melanggar Undang-Undang Perlindungan Anak. Ketiga perempuan pelaku kekerasan yang menjadikan anak-anak mereka sebagai korban merupakan fenomena yang menarik untuk dikaji dengan asumsi adanya motif trauma psikologis yang mereka alami sebelumnya. Salah satu tujuan dalam melakukan kajian terhadap perempuan pelaku kekerasan adalah menyediakan informasi yang bisa digunakan untuk memutus rantai kekerasan melalui pemulihan dan reintegrasi sosial kepada mereka.

Fokus penelitian ini adalah: bagaimana memutus rantai kekerasan pada perempuan pelaku dilakukan melalui pemulihan dan pemberdayaan dengan pendekatan teori Integrasi Sosial? Penelitian ini diharapkan dapat menjawab kebutuhan akademisi, praktisi, aktivis, dan relawan dalam menyusun program pemulihan dan pemberdayaan untuk perempuan pelaku kekerasan dengan landasan ilmiah. Dengan demikian, upaya pemutusan rantai kekerasan yang melibatkan perempuan pelaku sekaligus korban dapat dicapai dengan lebih maksimal, karena mengacu pada program yang dapat dilakukan oleh komunitas pemberi layanan pemberdayaan secara umum.

Artikel ini disusun secara deskriptif dengan menjelaskan dan menganalisa hasil dan temuan penelitian. Sistematika penulisan didahului dengan latar belakang penelitian, dilanjutkan dengan studi literatur, metode, temuan, pembahasan, kesimpulan dan rekomendasi, dan diakhiri dengan daftar referensi.

## Kajian Pustaka

Teori Integrasi Sosial menjadi suatu inovasi dalam rangka pemulihan dan pemberdayaan perempuan pelaku dengan tujuan memutus rantai kekerasan. Teori ini dikembangkan Emile Durkheim dengan menegaskan makna integrasi, yaitu tingkat kekuatan ikatan individu dengan masyarakat (Ritzer & Goodman, 2008). Penilaian tingkat integrasi sosial terletak pada beberapa tingkat yang berlangsung antar individu anggota masyarakat, antara lain:

1. Tingkat konsensus terhadap kondisi mental dan aturan yang ada
2. Tingkat interaksi
3. Tingkat kesuksesan dalam mengadakan aktivitas rutin
4. Tingkat ketergantungan
5. Tingkat kepadatan relasi antar kelompok atau jaringan kerja (Turner, 1990).

Dalam teori Organisasi Sosial, Durkheim menyusun formula di mana tingkat integrasi sosial di atas digerakkan oleh mekanisme religius, kapasitas emosional, dan kesempatan dalam tiap individu yang bisa diteliti polanya (Turner, 1990).

Menurut Norma Ware, teori Integrasi Sosial bisa digunakan untuk memahami individu dengan gangguan kesehatan mental untuk memperbaiki kualitas hidupnya melalui pembangunan kapasitas seiring aktivitas sehari-hari. Proses ini dilakukan secara bertahap, mulai dari terapi di tingkat individu sampai pada keterlibatan individu tersebut dalam aktivitas di masyarakat setelah terapi individu selesai dilakukan. Integrasi sosial merupakan proses di mana individu dengan gangguan kesehatan mental bisa mengembangkan dan menggunakan kapasitas interpersonalnya dalam hubungan dengan masyarakat dan akses terhadap hak-hak kewarganegaraannya (Ware dkk., 2009).

1. Kapasitas yang dimaksud terdiri dari enam aspek sebagai berikut:



2. *Responsibility*, kemampuan mempertimbangkan dan menghargai orang lain;
3. *Accountability*, bertanggung jawab sebagai konsekuensi atas aksi seseorang sesuai standar sosial dan moral yang berlaku;
4. *Imagination*, kemampuan membangun ide dan gambaran di alam pikiran dan menyadari bahwa semua itu merupakan kreasi mental;
5. *Empathy*, kemampuan membayangkan, memahami, atau mengidentifikasi cara pandang orang lain;
6. *Judgement*, kemampuan membentuk opini dan keputusan yang masuk akal dalam ketiadaan informasi yang lengkap;
7. *Advocacy*, kemampuan berdebat secara jelas dalam bentuk lisan maupun tulisan untuk meraih suatu posisi atau tujuan (Ware dkk., 2009).

Penelitian dengan subjek perempuan pelaku kekerasan ini dilakukan dengan mempertimbangkan beberapa penelitian terdahulu dengan perspektif hukum dan media. *Pertama*, penelitian berjudul “Rekognisi Pengalaman Perempuan: Studi kasus pelaksanaan pasal 4 Perma Nomor 3 Tahun 2017” oleh Rika Saraswati dipublikasikan pada *Arena Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* Volume 16 No. 1 (April) 2023, hal. 66-83. Penelitian tersebut dilakukan dengan pendekatan kualitatif melalui pengumpulan data primer dari persidangan online dan data sekunder dari studi pustaka. Penelitian tersebut menghasilkan, dalam kasus perempuan korban kekerasan, hakim yang bertugas telah menerapkan pasal 4 Perma dengan mengakui pengalaman perempuan sebagai korban kekerasan seksual. Meski demikian, hakim memutus bersalah kepada korban selaku pelaku pembunuhan bayinya sendiri, karena tidak mempertimbangkan situasi psikologis dan sosialnya (Saraswati, 2023).

Penelitian kedua berjudul “Menggugat Stereotip ‘Perempuan Sempurna’: Framing Media terhadap Perempuan Pelaku Tindak Kekerasan” oleh Aprilia Hening Puspitasari dan Widodo Muktiyo diterbitkan dalam *Jurnal PALESTReN* Volume 10, No. 2 (Desember) 2017, hal. 248-272. Teori Agenda Setting oleh Maxwell McCombs dan Donald Shaw digunakan dalam penelitian tersebut untuk menganalisa data melalui metode deskriptif kualitatif. Penelitian tersebut menghasilkan temuan-temuan, seperti adanya stigma inferioritas dan peran domestik yang dipakai sebagai ukuran perempuan sempurna. Media mempraktikkan konstruksi realitas dan pembentukan opini publik dengan tanpa memakai empati pada perempuan (Puspitasari & Muktiyo, 2017).

Penelitian selanjutnya berjudul “Bias Gender dalam Penanganan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan secara Litigatif” ditulis oleh Irwan Abdullah, Siti Ruhaini Dzuhayatin, dan Dyah Pitaloka dalam *Jurnal Populasi*, 12(2), 2001. Data dalam penelitian dikumpulkan melalui wawancara dengan aparat hukum. Kesimpulan dari kajian tersebut adalah kurang responsifnya lembaga litigasi terhadap perubahan sosial-budaya di masyarakat, di mana muncul banyak kasus hukum yang menyebabkan minimnya performa lembaga litigasi selama menangani kasus kekerasan terhadap perempuan.

Terdapat empat poin utama yang menjadi fokus permasalahan penelitian tersebut. *Pertama*, narasi aturan perundang-undangan yang masih bias gender menimbulkan asumsi bahwa perempuan tidak pantas sebagai pelaku tindakan melawan hukum. *Kedua*, rumusan aturan hukum yang kaku dan tidak luwes untuk bisa mengikuti perubahan sosial di masyarakat. *Ketiga*, pola pikir bias gender pada aparat penegak hukum. *Keempat*, lembaga litigasi kurang membuka hubungan kerjasama dengan lembaga non-litigasi dalam penanganan kasus hukum (Abdullah, Dzuhayatin, & Pitaloka, 2001).

## Metode

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif dengan menggunakan observasi dan wawancara terhadap perempuan pelaku kekerasan sebagai teknik pengambilan data. Responden adalah perempuan pelaku disebut sebagai Warga Binaan Perempuan (WBP) yang berstatus sebagai tahanan atau narapidana di Lapas Kelas IIB Tulungagung selama bulan Agustus 2024. Terdapat 16 orang WBP sebagai subjek observasi dan tiga orang dari mereka menjadi informan wawancara. Sebelum dilakukan observasi dan wawancara, seluruh WBP

diinformasikan secara terbuka tentang pelaksanaan penelitian beserta tujuannya dan penjelasan bahwa identitas mereka akan disamarkan dalam data dan laporan penelitian.

Observasi dilakukan melalui diskusi interaktif antara peneliti dan WBP di Lapas dengan tujuan memahami subkultur, berupa reaksi dan interaksi antar WPB dalam merespons pertanyaan dan menyampaikan penjelasannya. Sedangkan, wawancara detail dan terstruktur ditujukan pada WBP kasus kekerasan berbasis gender untuk menggali pengalaman dan pengetahuan mereka secara individual. Kedua metode dilakukan dengan memperhatikan validitas, realibilitas, dan objektivitas untuk mendapatkan data yang relevan dan akurat (Silverman, 2000).

Analisa data dilakukan secara induktif dimulai dengan reduksi data, penyajian data dan verifikasi. Proses selanjutnya, analisa data dengan membandingkan teori dan praktik psikoterapi pada perempuan pelaku kekerasan dengan teori Integrasi Sosial. Teori dibangun melalui identifikasi temuan-temuan terkait beberapa aspek kapasitas secara detail untuk mengkonstruksi integrasi sosial yang dilakukan informan selama di Lapas dan setelah keluar dari Lapas. Seluruh aspek kapasitas tersebut digolongkan kedalam beberapa istilah dan definisi yang terdapat dalam referensi dan kamus untuk disesuaikan dengan pemahaman dan pengetahuan yang didapatkan selama penelitian. Proses ini disebut sebagai pendekatan *grounded theory* dalam analisa data kualitatif.

## Hasil dan Pembahasan

Penelitian ini menawarkan perspektif berbeda dibandingkan dengan penelitian-penelitian sebelumnya, yaitu integrasi sosial dari sosiologi dan psikologi. Perspektif tersebut dianggap penting dalam proses pemulihan dan reintegrasi sosial bagi perempuan pelaku kekerasan agar mampu memutus rantai kekerasan. Metode yang berbeda juga diterapkan dalam penelitian ini, yaitu menjadikan para WBP narapidana atau tahanan yang notabene perempuan pelaku kekerasan sebagai informan secara langsung.

Dari sejumlah 16 informan dapat diidentifikasi berbagai kasus pidana yang dilakukan, antara lain pembunuhan bayi/balita, pengeroyokan, penipuan, pencurian, pemakaian narkoba, korupsi, dan perdagangan manusia (*trafficking*). Wawancara dilakkan dengan tiga WBP tahanan atau narapidana tindak kekerasan berbasis gender, setelah sebelumnya diadakan diskusi yang diikuti seluruh informan untuk dilakukan observasi atas respon mereka atas pertanyaan-pertanyaan dari peneliti. Seluruh informan secara aktif memberikan jawaban serta saling berdiskusi satu sama lain, meskipun beberapa dari mereka –penghuni baru dan berusia paling muda-- tidak terlalu banyak bicara.

Dari hasil diskusi dan observasi, bisa dilakukan analisa terhadap teori Integrasi Sosial berdasarkan pemikiran Durkheim, sebagai berikut:

### 1. Mekanisme Religius

Mengikuti kegiatan keagamaan menjadi sarana bagi individu dengan gangguan kesehatan mental untuk mencegah pikiran negatif. Kegiatan ini bisa berupa ibadah personal atau kolektif, seperti salat sendiri atau pengajian yang diadakan oleh Lapas dengan mengundang penceramah dari perguruan tinggi lokal. Para anggota menilai kegiatan salat atau ibadah personal sebagai sesi terapi religi dengan melakukan dialog dengan Tuhan. Pada kegiatan pengajian, anggota fokus pada kegiatan inti dibandingkan memiliki keinginan melakukan aktivitas konseling. Kegiatan pengajian menjadi terapi konseling kelompok dalam memotivasi perbaikan perilaku dan masa depan ketika kembali ke masyarakat.

### 2. Kapasitas Emosional

Aspek psikis dalam interaksi sosial berkaitan erat dengan aspek emosional tiap individu, bagaimana dia merasa sedih atau bahagia, kemudian dengan tujuan mendorong keaktifan individu kedalam kelompok masyarakat. Aspek emosional akan diukur lebih lanjut dengan beberapa tes meliputi *depression*, *suicidal*, *alcohol behavior*, *anxiety*, *social anxiety*, dan *psychotic tests*. Mereka menyebutkan kondisi mereka sebagai netral, tidak sedih dan tidak bahagia. Dalam hal ini, mayoritas anggota berada pada tahap penerimaan, berdasarkan teori Griefing Phase (De-Vito 2016).



### 3. Kesempatan

Tiap individu dengan gangguan kesehatan mental memiliki cara merespon konflik dalam berinteraksi sosial, memberi kesan, lalu mencari bantuan lembaga atau aparat untuk mengintervensi apabila terdapat persoalan secara spesifik. Kelompok ini memiliki keterampilan dalam mengelola konflik. Dalam tim per kamar, mereka memiliki manajemen krisis tingkat kamar; ketika di dalam kelompok besar, mereka memiliki koordinator kelompok, di mana apabila terjadi konflik berkelanjutan akan melaporkan ke lembaga melalui sipir.

Pembangunan kapasitas integrasi sosial dengan perspektif psikologis menurut Norma Ware meliputi enam aspek yang setelah dilakukan penggalan data diperoleh penjabaran seperti di bawah ini:

#### 1. *Responsibility*

Pertanyaan yang digunakan untuk menggali aspek ini, yaitu: Bagaimana Anda berinteraksi dengan sesama? Apakah Anda memiliki kebiasaan memotong pembicaraan? Bagaimana Anda menganggap orang lain terhadap dirinya? Apakah orang lain berupaya menghargai Anda dan sebaliknya?

Respon yang diberikan informan cukup beragam. Ada yang memotong pembicaraan, bersikeras, membantah hingga berkembang menjadi konflik tetapi tidak pernah berkepanjangan. Berdasarkan observasi peneliti, ada indikasi sebagian besar informan memiliki kebiasaan memotong pembicaraan. Ada kemungkinan pula terdapat senioritas di kelompok mereka, meskipun tidak ada klaim kekerasan fisik (*power abuse by verbal action*).

#### 2. *Accountability*

Pertanyaan yang dipakai peneliti untuk menggali aspek *accountability* adalah: Bagaimana pendapat Anda tentang pelanggaran peraturan atau etika?

Dari jawaban yang disampaikan para informan, mereka merasa bahwa pelanggaran peraturan dan etika langsung berakibat pada masa tahanan mereka atau proses hukum yang sedang berjalan, sehingga sebisa mungkin tidak melakukan pelanggaran hukum. Adapun pelanggaran peraturan tidak tertulis didalam kelompok yang dilakukan karena ketidaktahuan atau masih berada dalam masa adaptasi dan transisi: dari individu di publik menjadi tahanan atau narapidana di Lapas.

#### 3. *Imagination*

Pertanyaan peneliti kepada informan: Apakah Anda memiliki pikiran negatif terhadap orang lain?

Informan merespon bahwa mereka memiliki pemikiran buruk, tetapi masih dalam tahap wajar. Terdapat juga kelompok responden yang mengklaim tidak memiliki pemikiran buruk terhadap orang lain meskipun sedang dalam konflik. Perlu observasi lebih untuk mengetahui indikasi *power abuse* di dalam kelompok mereka. Observasi oleh peneliti menunjukkan indikasi tersebut, meskipun kelompok berusaha keras mematuhi peraturan lembaga agar memperoleh fasilitas pengurangan masa tahanan atau mendapatkan pertimbangan positif apabila sedang berada dalam proses persidangan.

Dalam hal ini, proses integrasi sosial masih di dalam lingkup kelompok penjara dan keluarga atau sanak saudara selaku pengunjung Lapas. Perlu diberikan pembekalan lebih lanjut untuk memastikan perilaku pelanggaran tidak diawali dari pemikiran buruk ini, atau lebih jauh lagi mempertajam rasionalitas pemikiran para penghuni Lapas perempuan.

#### 4. *Empathy*

Pertanyaan yang diberikan: Apakah pandangan Anda terhadap orang lain sering tepat?

Secara keseluruhan, kelompok memiliki empati besar ke sesama penghuni, terutama ke penghuni baru, berdasarkan observasi oleh peneliti. Rasa empati lebih banyak dimiliki sebagai dasar karakter perempuan dibandingkan dengan kelompok yang sama (tahanan atau narapidana) pada jenis kelamin laki-laki. Hal ini karena sesama perempuan pelaku tindak pidana merasa senasib sepenanggungan akibat ketidaksetaraan gender dalam bentuk stigma negatif dan subordinasi.

Penghuni senior menyatakan bahwa mereka memiliki pandangan yang tepat terhadap penghuni baru



karena memiliki pola serupa. Pola ini dapat dijelaskan sebagai pola tahap *Griefing* yang terdiri dari lima tahap, yaitu *denial*, *anger*, *bargaining*, *depression*, dan *acceptance* (De-Vito 2016, 210).

5. *Judgement*

Untuk menggali aspek ini, peneliti mengajukan dua pertanyaan elaboratif berikut: Apakah menurut Anda pemikiran Anda logis? Apakah orang lain setuju terhadap pemikiran tersebut?

Mereka berpandangan bahwa mereka memiliki pemikiran logis, kecuali ketika mengalami konflik dalam kelompok. Pemicu pemikiran tidak logis biasanya adalah persoalan iuran. Di dalam kelompok ini, terdapat prinsip, nilai, dan tata aturan tidak tertulis dalam rangka memenuhi angka kebaikan untuk mengurangi masa hukuman. Prinsip kelompok adalah mematuhi peraturan lembaga. Nilai di dalam kelompok adalah menghindari konflik, terutama perkataan atau sikap dan tindakan yang bisa memicu konflik, misalnya membantah perkataan koordinator kelompok. Oleh karenanya, seluruh anggota kelompok perlu dan harus patuh kepada koordinator kamar dan koordinator kelompok. Kelompok beranggapan bahwa perilaku mereka akan menentukan lama masa tahanan.

6. *Advocacy*

Beberapa pertanyaan acuan untuk aspek *advocacy* ini seperti: Apakah Anda memiliki tujuan yang telah tercapai? Bagaimana usaha Anda mencapai tujuan tersebut? Apakah saat ini Anda mempunyai mimpi atau cita-cita masa depan?

Seluruh anggota mampu menggambarkan keinginan begitu selesai masa tahananannya dan cita-cita pada saat kembali ke masyarakat. Mayoritas anggota kelompok memiliki keinginan mencoba kuliner atau berbelanja begitu keluar dari Lapas. Adapun aktivitas selebihnya, seluruh anggota menjawab serempak untuk sesegera mungkin mencari mata pencaharian, minimal seperti sebelumnya karena mereka adalah tulang punggung ekonomi bagi keluarga mereka.




Figure 1. Hubungan relasional dalam teori Integrasi Sosial dari pendekatan sosiologis dan psikologis

Berdasarkan temuan di lapangan, peneliti memberikan rekomendasi untuk asesmen yang bisa dipakai para pendamping perempuan berhadapan dengan hukum atau perempuan pelaku kekerasan. Tawaran ini merupakan suatu model baru dengan menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang meliputi:

1. Aspek Emosional
  - a. Kondisi emosi diri, berupa asesmen psikologis yang bisa diakses secara online (rekomendasi website Mental Health America<sup>135</sup> dan IDR Focus<sup>136</sup>)
  - b. Empati, yaitu pengelolaan emosi dalam lingkungan sosial
  - c. Pemanfaatan spiritual atau religi terhadap pemulihan diri
2. Rasionalisasi Diri
  - a. Pengembangan berpikir logis
  - b. Komitmen terhadap ketaatan atau kepatuhan dan kepatutan sikap di dalam lembaga dan di masyarakat ketika kembali
3. Tanggung Jawab Sosial
  - a. Fokus diri terhadap tujuan saat itu dan masa mendatang
  - b. Langkah dalam pemenuhan cita-cita di masa depan.

## Kesimpulan

Pendekatan sosiologi dan psikologi pada teori Integrasi Sosial memiliki pendekatan keilmuan berbeda, tetapi dengan konteks pengkajian yang sama. Kedua pendekatan mengkaji bagaimana perempuan berhadapan dengan hukum dalam berinteraksi di dalam kelompok maupun di luar lembaga. Konteks serupa lebih spesifik pada perilaku tahap kesedihan, pengkajian pemikiran buruk dan perilaku bunuh diri, serta bagaimana lingkungan dapat menerima pada saat seorang perempuan menjadi pelaku tindak pidana. Sudut pandang integrasi sosial mampu menjawab kebutuhan pendamping layanan untuk memperoleh informasi umum hingga spesifik.

Seperti yang disampaikan Norma Ware, bagi individu dengan gangguan kesehatan mental, pendekatan teori Integrasi Sosial bermanfaat dalam mencapai kualitas hidup yang lebih baik. Perempuan pelaku kekerasan mengalami tekanan mental tersendiri pada saat menjalani proses hukum. Penerapan terapi melalui integrasi sosial diharapkan mampu memutus rantai kekerasan dari sisi pelaku dengan jenis kelamin perempuan.

## Rekomendasi

Dalam rangka penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan, langkah-langkah pemutusan rantai kekerasan dari sisi perempuan pelaku menjadi inovasi strategis yang perlu mendapatkan perhatian khusus dari seluruh organisasi pendamping. Dalam hal ini, pemulihan perempuan pelaku dengan perpaduan pendekatan sosiologis dan psikologis pada upaya integrasi sosial layak diterapkan dan diteliti lebih lanjut sebagai satu alternatif untuk memutus rantai kekerasan.

135 <https://mhanational.org/>

136 <https://idrfocus.com/>



## Lampiran

### Foto-foto saat peneliti melakukan observasi di Lapas Tulungagung





## Daftar Pustaka

- Abdullah, I., Dzuhayatin, S. R., & Pitaloka, D. (2001). Bias Gender dalam Penanganan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan secara Litigatif. *Populasi*, 12, 45-75.
- De-Vito, J. A. (2016). *Interpersonal Communication* (14th. (Global Edition) ed.). Essex: Pearson Education Limited.
- Gandini, A., Inten, H. S., & Tardi, S. A. (2021). *Kertas Kebijakan: Penerapan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan berhadapan dengan hukum di 5 mitra wilayah Sistem Peradilan Pidana Terpadu Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan (SPPT-PKKTP)*. Jakarta: Komnas Perempuan.
- Puspitasari, A. H., & Muktiyo, W. (2017, Desember 2). Menggugat Stereotip “Perempuan Sempurna”: Framing Media terhadap Perempuan Pelaku Tindak Kekerasan. *PALESTReN*, 10, 248-272.
- Ritzer, G., & Goodman, D. J. (2008). *Teori Sosiologi: Dari Teori Sosiologi Klasik sampai Perkembangan Mutakhir Teori Sosial Postmodern*. Yogyakarta: Kreasi Wacana.
- Saraswati, R. (2023, April 1). Rekognisi Pengalaman Perempuan: Studi kasus pelaksanaan pasal 4 Perma Nomor 3 Tahun 2017. *Arena Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, 16, 66-83.
- Sholihah, A., Putri, D. R., Rizqi, M. A., Megita, N., & Zubaedah, S. (2024). *Laporan Kelompok Praktik Pengalaman Lapangan “Jiwa Tangguh: Meningkatkan Resiliensi Warga Binaan Pemasyarakatan Blok S melalui Bimbingan Konseling dan Pelatihan Ketrampilan di Lapas Kelas II B Tulungagung”*. Tulungagung: Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung.
- Silverman, D. (2000). *Doing Qualitative Research*. London: Sage Publications.
- Turner, J. H. (1990, June 4). Emile Durkheim’s Theory of Social Integration. *Social Forces*, 68, 1089-1103.
- Ware, N. C., Hopper, K., Tugenberg, T., Dickey, B., & Fisher, D. (2009, November 27). A Theory of Social Integration as Quality of Life. *Psychiatr Serv*, 1-12.

